



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No.17 RT.9 70236 0511674446

<https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) untuk Pajak selain BPHTB
2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk BPHTB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak datang ke Petugas Pelayanan dengan membawa SPTPD dan Laporan Bulanan
3. Petugas pelayanan menginput Laporan SPTPD
4. Petugas Pelayanan melakukan Verifikasi Laporan SPTPD Ke kasubbid Penetapan
5. Petugas pelayanan mengembalikan laporan SPTPD ke wajib pajak
6. Wajib pajak kembali mengambil nomor antrian untuk ke kasir bank kalsel
7. Wajib pajak melakukan pembayaran tunai / qris / transfer
8. Wajib Pajak menerima bukti pembayaran berupa SSPD

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai yang tercantum pada SSPD

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No.17 RT.9 70236 0511674446

<https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pengaduan Layanan

- Melalui WA : 0812.5666.2256